

Konsep Perwakilan Politik

Wawan Ichwanuddin, S.IP., M.Si.



PENDAHULUAN

Ⓐ dalam sistem politik kekinian, perwakilan politik menjadi hal yang penting untuk didiskusikan serta diimplementasikan. Satu hal yang menjadi pertimbangan adalah menyangkut keluasan wilayah serta kepadatan jumlah penduduk yang tidak memungkinkan terciptanya forum bersama seluruh masyarakat dalam memutuskan tentang banyak hal secara langsung. Untuk menunjang sistem tersebut, diperlukan perwakilan politik yang memadai, adil serta memihak kepada masyarakat. Perwakilan politik diperlukan agar segala aspirasi, kemauan serta keinginan masyarakat dapat terakomodasi dalam bentuk kebijakan publik.

Lembaga legislatif yang menjadi cerminan perwakilan politik kontemporer harus mampu merefleksikan diri dengan keberadaan lembaga eksekutif. Sistem presidensial ataupun parlementer menjadi pilihan bagi masing-masing negara untuk melihat mana yang lebih cocok dan adil bagi semuanya. Namun, keberadaan lembaga legislatif juga harus mencerminkan konteks perwakilan yang diinginkan, apakah berdasar kewilayahan, suku, etnis, agama atau berdasar ikatan-ikatan kekeluargaan lainnya. Artinya, konsep perwakilannya harus mencerminkan suara masyarakat yang seutuhnya.

Sebagai lembaga politik yang modern, lembaga legislatif harus mampu bekerja dengan dasar organisasi dengan fungsi yang jelas. Untuk itu, fungsi-fungsi lembaga legislatif harus mampu menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat secara luas. Oleh karenanya, relasi antara yang diwakili dengan terwakili menjadi penting agar keputusan yang dihasilkan tepat guna.

Dalam perubahan politik yang terus terjadi, lembaga legislatif sebenarnya dituntut untuk terus memperhatikan aspek hubungan dengan konstituen. Terutama dalam melihat apakah wakil rakyat yang dipilihnya mampu bekerja demi kepentingan rakyat.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan lembaga legislatif menjadi sebuah unit politik yang menarik dikaji. Hal ini dikarenakan keberadaannya mampu mengikuti perubahan dan dinamika politik yang menyertai. Awalnya hanya berbentuk sebuah komisi sementara bernama KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) hingga menjelma menjadi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan MPR (Majelis Perwakilan Rakyat) yang mengalami berbagai periode politik yang berbeda-beda. Artinya, lembaga legislatif di Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari politik Indonesia yang cenderung berubah-ubah, baik hubungan kelembagaannya, internal lembaga, fungsi yang dijalankan hingga cara pemilihan anggotanya.

Secara khusus, modul ini akan menguraikan dan mendiskusikan mengenai konsep perwakilan politik. Konsep-konsep yang diungkapkan dalam modul ini nantinya menjadi semacam panduan bagi kita dalam memahami lembaga legislatif di banyak negara pada umumnya dan khususnya di Indonesia. Harapannya dengan memahami konsep yang ada, nantinya Anda akan semakin mengenal dan memahami berbagai corak dan bentuk lembaga legislatif di Indonesia.

Modul ini ditujukan sebagai pengantar bagi Anda dalam mengetahui dan memahami sejarah, konsep, dan teori dasar mengenai lembaga perwakilan. Dengan pemahaman yang Anda peroleh dari modul ini diharapkan Anda dapat menjelaskan konsep perwakilan yang ada di Indonesia, sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini.

Kompetensi umum yang diharapkan setelah mempelajari Modul 1 adalah Anda mampu menjelaskan konsep perwakilan politik. Sedangkan kompetensi khusus yang diharapkan adalah Anda dapat menjelaskan:

1. sejarah terbentuknya parlemen di dunia;
2. perbedaan hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial dan parlementer;
3. struktur kelembagaan parlemen, baik berdasarkan jumlah anggota, jumlah majelis maupun jumlah komisinya;
4. fungsi-fungsi yang dijalankan parlemen;
5. cara pemilihan anggota parlemen;
6. teori hubungan antara anggota parlemen dengan konstituen;
7. masa depan parlemen di tengah perubahan politik yang terjadi di dunia modern.

Selamat Belajar!

KEGIATAN BELAJAR 1

Sejarah Lembaga Parlemen dan Hubungan Legislatif-Eksekutif

A. PENGERTIAN DAN SEJARAH TERBENTUKNYA LEMBAGA PERWAKILAN

Gagasan tentang demokrasi langsung (*direct democracy*), sebuah sistem politik yang melibatkan warga terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan, menghadapi banyak kendala mendasar untuk dipraktikkan dalam kehidupan politik modern. Wilayah yang luas, jumlah penduduk yang semakin besar telah ‘memaksa’ warga menyalurkan pendapat dan keinginannya melalui sebuah lembaga yang beranggotakan orang-orang yang mereka pilih. Dalam konsep demokrasi perwakilan (*indirect democracy*) ini warga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mewakili disebut wakil dan kelompok yang diwakili disebut sebagai terwakil. Para wakil merupakan kelompok orang yang mempunyai kemampuan/kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama terwakil yang jumlahnya lebih besar.

Ada beberapa istilah yang biasa digunakan dalam menyebut lembaga perwakilan, antara lain *legislature*, *assembly*, dan *parliament*. Istilah lembaga legislatif atau *legislature* mencerminkan salah satu fungsi utama dari lembaga tersebut, yaitu pembuatan undang-undang (legislasi), sedangkan istilah *assembly* menunjuk pada pengertian bahwa lembaga tersebut merupakan wadah berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah publik. Istilah *parliament* mempunyai pengertian yang hampir sama dengan istilah *assembly*. Dengan asal kata *parler*, yang berarti bicara, parlemen dianggap sebagai tempat bicara atau merundingkan masalah-masalah kenegaraan. (Budiardjo, 2008: 315) istilah-istilah tersebut menunjuk pada sejarah perkembangan lembaga perwakilan di dunia, di mana istilah *legislature* biasa digunakan di AS, sementara istilah *parliament* atau *assembly* lebih banyak digunakan di negara-negara Eropa atau non-AS. (Cipto, 1995: 2).

Parlemen yang dibentuk di Inggris pada abad pertengahan merupakan parlemen pertama di dunia. Sebenarnya awalnya lembaga ini mempunyai fungsi dan peran yang jauh berbeda dengan parlemen dewasa ini. Parlemen saat itu hanya terdiri dari raja, bangsawan, tuan tanah, serta petinggi agama

yang melakukan pertemuan hanya jika dikehendaki oleh raja. Pada abad keempat belas raja mengembangkan pertemuan tersebut sebagai media untuk meminta nasihat atau informasi kepada para petinggi kerajaan tentang persoalan-persoalan penting. Para petinggi kerajaan memainkan peran sebagai penasihat dan pembantu raja. Meskipun nasihat mereka tidak selalu menjadi pertimbangan raja dalam memutuskan sesuatu, komunikasi satu arah ini menjadi cikal-bakal *House of Lords*, salah satu majelis parlemen di Inggris yang masih bertahan hingga saat ini. (Cipto, 1995: 3).

Kekuasaan *House of Lords* yang semakin hari semakin besar mendorong raja untuk mengurangi hak-hak lembaga tersebut, namun upaya ini menimbulkan konflik di antara keduanya. Dengan dukungan rakyat dan kelas menengah akhirnya para bangsawan ini justru dapat memaksa raja untuk menerima pembatasan kekuasaan. Dasar-dasar monarki konstitusional di Inggris pun mulai terbentuk. Dalam perkembangan berikutnya, rakyat dan kalangan menengah yang merasa sebagai kelompok yang terkena dampak langsung dari setiap kebijakan yang dibuat menuntut untuk dilibatkan dalam pembicaraan menyangkut pajak dan rencana anggaran. Dari sinilah kemudian lahir perwakilan rakyat biasa, yang dikenal dengan nama *House of Commons*. (Boboy, 1994: 18).

Perkembangan parlemen di Inggris menunjukkan besarnya pengaruh perkembangan sosio-ekonomi terhadap sistem politik. Pada abad ketujuh belas parlemen tidak hanya terdiri dari kalangan bangsawan dan gereja, tetapi juga kalangan pengusaha. Sementara itu, dampak revolusi industri yang terjadi pada abad kesembilan belas mendorong diberikannya alokasi kursi parlemen bagi daerah-daerah industri, seperti Manchester, Birmingham, dan Sheffield. *The Great Reform Act* yang dibuat pada 1832 memperkuat terakomodirnya berbagai kekuatan di dalam parlemen. (Cipto, 1995: 4).

Reform Act pada 1867 memperluas hak pilih kepada buruh dan petani. Pada tahun 1918 hak pilih diberikan kepada semua warga negara yang telah berusia 21 tahun untuk laki-laki dan tiga puluh tahun untuk perempuan. Baru pada tahun 1970 batasan usia pemilih kemudian diturunkan menjadi 18 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. (Cipto, 1995: 4).

B. HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA LEGISLATIF DAN LEMBAGA EKSEKUTIF

Hubungan antara parlemen dan lembaga eksekutif di negara demokratis dapat dibedakan menjadi sistem parlementer dan sistem presidensial. Di samping keduanya, ada berbagai negara yang mencoba mengkombinasikan keduanya, seperti sistem semi-presidensial di Perancis. Sistem pemerintahan Inggris dan AS biasanya dijadikan referensi mengenai bagaimana kedua sistem tersebut dijalankan. Perbedaan mendasar antara sistem parlementer dan sistem presidensial terletak pada status dan kewenangan kepala pemerintahan dan hubungannya dengan parlemen. (Budiardjo, 2008: 297). Di bawah ini akan diuraikan tentang sistem parlementer dan sistem presidensial.

1. Sistem Parlementer

Dalam sistem parlementer, fungsi eksekutif sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dijalankan oleh dua lembaga yang berbeda. Kepala pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri yang memimpin kabinet dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Ia biasanya adalah pimpinan partai politik pemenang pemilihan umum. Sementara fungsi kepala negara dijalankan oleh presiden atau di negara monarki oleh raja/ratu. Kekuasaan kepala negara cenderung bersifat simbolis dan tidak menjalankan kekuasaan yang nyata dalam kehidupan politik sehari-hari sehingga ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan. (Lijphart, 1995: 37–38)

Prinsip dasar pemerintahan di Inggris, Jepang, India, negara-negara Eropa Barat dan Skandinavia, negara-negara persemakmuran, dan negara-negara lain yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer adalah fusi kekuasaan yang mengkonsentrasikan semua kekuasaan di tangan parlemen. Prinsip tersebut diwujudkan, antara lain dengan adanya tumpang-tindih personel, di mana dengan sedikit pengecualian, konstitusi di negara-negara dengan sistem parlementer mengharuskan jabatan-jabatan puncak lembaga eksekutif diisi oleh anggota parlemen. Selain itu, terdapat supremasi formal parlemen, di mana kekuasaan para menteri untuk menjalankan pemerintahan adalah kekuasaan yang diberikan oleh parlemen. Karena itu, para menteri dalam sistem parlementer bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen bisa mengganti menteri tertentu atau bahkan kabinet kapan saja dengan mosi

tidak percaya yang dilakukan melalui pemungutan suara. Jika mosi tidak percaya didukung oleh mayoritas anggota parlemen maka perdana menteri atau anggota kabinet harus berhenti. Dalam konflik dengan parlemen, perdana menteri biasanya mempunyai kewenangan untuk membubarkan parlemen. Pembubaran ini harus disertai penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota parlemen yang baru yang akan memilih kabinet baru. (Ranney, 1993: 241–242) Sistem ini merupakan sistem pemerintahan yang paling banyak digunakan di negara-negara demokratis dewasa ini.

2. Sistem Presidensial

Pada saat menyusun draf Konstitusi, lima puluh lima *founding fathers* AS menekankan pentingnya keserasian hubungan antara pemerintah dan hak asasi manusia. Mereka percaya bahwa dalam menyusun pemerintahan yang benar-benar adil dan bebas, rakyat berada di antara dua kecenderungan yang sama-sama berbahaya. Di satu sisi, besarnya kekuasaan dan kemampuan penggunaan paksaan yang dimiliki pemerintah adalah sebuah ancaman yang permanen terhadap kebebasan sipil. Dalam kondisi ini rakyat dihadapkan pada bahaya kecenderungan pemerintah yang tirani. Di sisi yang lain, ketiadaan hukum dan anarki yang diakibatkan oleh terlalu lemahnya pemerintah juga berbahaya bagi hak asasi manusia karena setiap individu menjadi ancaman bagi individu yang lainnya.

Lalu bagaimana mendamaikan antara kebutuhan adanya pemerintahan yang cukup kuat untuk menegakkan hukum dan ketertiban dengan kebutuhan untuk mencegahnya menjadi pemerintahan yang tirani? James Madison dan para penyusun Konstitusi lainnya sepakat bahwa pemisahan kekuasaan adalah jawabannya. Maka, di AS kemudian dikenal pemisahan antara tiga cabang kekuasaan yang sejajar, yaitu Kongres, Presiden, dan Mahkamah Agung. (Ranney, 1993: 240) Secara filosofis, pemikiran para pendiri AS ini sangat dipengaruhi pemikiran John Locke. Presiden menjalankan kekuasaan eksekutif, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan, sedangkan Mahkamah Agung menjalankan kekuasaan yudikatif, yaitu menjaga ketertiban hukum dan konstitusi. Adapun Kongres, yang terdiri dari Senat dan DPR, menjalankan fungsi sebagai lembaga perwakilan.

Ada dua alat yang digunakan untuk menjalankan pemisahan kekuasaan di AS, yaitu *checks and balances* dan pemisahan personel. Pemisahan kekuasaan tidak dimaksudkan untuk mengisolasi satu cabang kekuasaan dari cabang kekuasaan yang lain. Masing-masing cabang justru dilengkapi dengan

sejumlah kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap cabang yang lain dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara cabang yang satu dengan yang lain. Dalam hal hubungan antara presiden dan Kongres, mekanisme *checks and balances* dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Kongres untuk melakukan pemakzulan (*impeachment*) terhadap presiden, menerima atau menolak rencana anggaran yang diajukan presiden, dan memberikan persetujuan terhadap pengisian berbagai jabatan penting di pemerintahan. Sebaliknya, presiden mempunyai kewenangan untuk mengontrol Kongres dengan mem-*veto* keputusan Kongres. Sementara dalam hal pengisian jabatan, Konstitusi AS melarang adanya rangkap jabatan. (Ranney, 1993: 241) Indonesia, Filipina, Meksiko, Kolombia, Kostarika, dan negara-negara di kawasan Amerika Latin juga mempraktikkan sistem pemerintahan presidensial.

Dalam sistem presidensial, fungsi eksekutif sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dijalankan oleh presiden, yang dipilih oleh rakyat secara langsung ataupun dipilih oleh lembaga tertentu dengan masa jabatan tertentu (*fixed term*). Sebagai kepala pemerintahan, presiden mengangkat menteri-menteri yang akan duduk dalam kabinet dan bertugas sebagai pembantu dan bertanggung jawab kepada presiden. Sebagai kepala negara, presiden memegang berbagai kekuasaan simbolis.

Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden dan parlemen adalah sama kuat karena keduanya memperoleh legitimasi melalui pemilu yang terpisah. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen dan parlemen tidak bisa memberhentikan presiden, kecuali karena alasan pelanggaran hukum berat yang memerlukan proses panjang. (Lijphart, 1995: 44-47).

Setelah Anda mempelajari pengertian dan sejarah legislatif, buatlah ringkasan materi tersebut sehingga Anda mudah mempelajarinya kembali!



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan pengertian dan latar belakang dari istilah-istilah yang biasa digunakan untuk menyebut lembaga perwakilan!
- 2) Jelaskan perbedaan hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial dan parlementer!
- 3) Jelaskan latar belakang prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem politik AS!
- 4) Jelaskan prinsip dasar sistem pemerintahan parlementer!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Perhatikan kembali istilah *legislature*, *assembly*, dan *parliament* pada uraian di atas. Kemudian bedakan istilah-istilah tersebut!
- 2) Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Anda harus mengetahui kedudukan kepala pemerintahan pada masing-masing sistem pemerintahan. Kemudian kaitkan hubungan kerjanya dengan legislatif.
- 3) Kebutuhan adanya pemerintahan yang cukup kuat untuk menegakkan hukum dan ketertiban dengan kebutuhan untuk mencegahnya menjadi pemerintahan yang tirani, merupakan latar belakang pemisahan kekuasaan di Amerika Serikat.
- 4) Dalam sistem parlementer, kepala negara dan kepala pemerintahan dibedakan kedudukannya. Anda dapat menjelaskannya lebih lanjut mengenai hal ini!



RANGKUMAN

Kegiatan belajar ini menjelaskan teori dan konsep-konsep dasar yang terkait dengan lembaga legislatif atau parlemen. Modul ini dimulai dengan pembahasan sejarah terbentuknya parlemen di dunia, yaitu kemunculan *House of Lords* dan *House of Commons* di Inggris. *House of Lords* yang di pada abad pertengahan ini merupakan cikal bakal parlemen pertama di dunia meskipun awalnya lembaga ini tidak

mempunyai fungsi dan peran seperti parlemen dewasa ini karena lebih sebagai media untuk meminta nasihat atau informasi kepada para petinggi kerajaan tentang persoalan-persoalan penting.

Selanjutnya, kegiatan belajar ini membahas mengenai sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Perbedaan antara keduanya terletak pada status dan kewenangan kepala pemerintahan dan hubungannya dengan parlemen. Di dalam sistem parlementer pusat kekuasaan berada di tangan parlementer, sedangkan dalam sistem presidensial tersebar kepada cabang-cabang kekuasaan melalui mekanisme *checks and balances*. Berbeda dengan sistem parlementer yang memberikan kekuasaan menjalankan fungsi eksekutif sebagai kepala pemerintahan dan fungsi kepala negara kepada dua lembaga yang terpisah, dalam sistem presidensial presiden menjalankan kedua fungsi tersebut.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Berikut ini istilah yang digunakan untuk menyebut lembaga perwakilan, *kecuali*
 - A. parlemen
 - B. *assembly*
 - C. kabinet
 - D. lembaga legislatif

- 2) Penggunaan istilah *legislature* untuk menyebut lembaga perwakilan dilatarbelakangi oleh salah satu fungsi pokok yang dijalankan lembaga ini, yaitu fungsi....
 - A. melakukan pengawasan
 - B. melakukan pemilihan
 - C. membuat UU
 - D. menjalankan pemerintahan

- 3) Parlemen yang pertama kali di dunia dibentuk di Eropa pada abad pertengahan, yaitu di negara
 - A. AS
 - B. Inggris
 - C. Jerman
 - D. Norwegia

- 4) Prinsip dasar sistem pemerintahan parlementer dijalankan dengan cara
 - A. melarang tumpang-tindih personel antarlembaga
 - B. memberlakukan *checks and balances* antarlembaga
 - C. menerapkan fusi kekuasaan
 - D. memberikan masa jabatan yang tetap bagi lembaga eksekutif

- 5) Pemisahan personel dan prinsip *checks and balances* antara cabang kekuasaan yang berbeda merupakan ciri utama dari sistem pemerintahan
 - A. presidensial
 - B. parlementer
 - C. monarki absolut
 - D. monarki konstitusional

- 6) Berikut ini negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial adalah
 - A. Meksiko
 - B. India
 - C. Australia
 - D. Malaysia

- 7) Berikut ini negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer adalah
 - A. AS
 - B. Brasil
 - C. Thailand
 - D. Filipina

- 8) Dalam sistem parlementer, para menteri bertanggung jawab kepada
 - A. Presiden
 - B. Parlemen
 - C. Partai
 - D. Kostituen

- 9) Dalam sistem parlementer, tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh
 - A. para menteri
 - B. presiden
 - C. raja/ratu
 - D. parlemen

- 10) Perdana menteri dalam sistem pemerintahan parlementer dapat diberhentikan kapan saja oleh parlemen apabila
- A. perdana menteri membuat kebijakan yang tidak populer
 - B. pemungutan suara di parlemen mayoritas mendukung mosi tidak percaya
 - C. perdana menteri tidak lagi sejalan dengan presiden
 - D. rancangan UU yang diajukan perdana menteri tidak disetujui parlemen

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2**Struktur, Fungsi, dan
Rekrutmen Anggota Parlemen****A. STRUKTUR KELEMBAGAAN PARLEMEN**

Menurut Rod Hague, dkk, ada tiga aspek penting terkait dengan struktur parlemen di dunia, yaitu ukuran lembaga atau jumlah anggotanya, jumlah majelis di dalamnya, dan sistem komisinya. *Pertama*, dari segi ukurannya, secara umum ada kecenderungan bahwa besarnya lembaga perwakilan berkorelasi positif dengan jumlah penduduk. Negara kecil dengan jumlah penduduk yang sedikit biasanya memiliki parlemen dengan jumlah anggota sedikit pula, contohnya Tuvalu di Pasifik Selatan. Di negara yang jumlah penduduknya berjumlah 8.624 jiwa ini jumlah anggota parlemen hanya 12 orang. Di Cina, yang jumlah penduduknya lebih dari 1 miliar jiwa, anggota Kongres Rakyat Cina berjumlah 3.000 orang. (Hague: 185)

Kedua, sistem komisi di dalam parlemen. Secara umum, ada tiga tipe komisi, yaitu *standing committee*, *select committee*, dan *joint committee*. *Standing committee* adalah badan yang bersifat tetap untuk menangani fungsi legislatif parlemen di bidang-bidang dianggap penting dan mendasar. *Select committee* dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan atau penyelidikan terhadap pemerintah, sedangkan *joint committee* dibentuk pada sistem bikameralisme untuk menengahi perbedaan antara kedua majelis dalam pengambilan keputusan. Komisi-komisi ini mempunyai fungsi yang lebih menonjol di negara-negara yang tidak mempunyai sistem dominasi partai, seperti di AS. (Hague, 188–189)

Ketiga, dari segi jumlah majelisnya ada dua sistem yang digunakan dewasa ini, yaitu sistem unikameral (*unicameralism*) dan sistem bikameral (*bicameralism*). Dalam sistem unikameral kekuasaan terkonsentrasi pada satu unit pusat, sedangkan dalam sistem bikameral kekuasaan lembaga perwakilan dilakukan oleh dua majelis, yaitu biasa dikenal dengan sebutan majelis rendah (*lower house*) dan majelis tinggi (*upper house*). Pilihan pada unikameralisme didasarkan pada alasan, salah satunya bahwa model ini meminimalkan terjadinya manuver-manuver politik yang mengganggu pengambilan keputusan sehingga dapat ‘menghambat’ pemerintahan. Para

pendukung bikameralisme biasanya mengemukakan kebutuhan adanya *checks and balances* internal di lembaga perwakilan. Majelis tinggi diharapkan dapat mempertahankan kepentingan individual, kelompok atau regional terhadap potensi pemaksaan kehendak atau kepentingan mayoritas di majelis rendah. (Hague: 186–187)

Jumlah anggota majelis rendah biasanya bersifat proporsional, di mana jumlah wakil berbanding dengan jumlah warga negara yang diwakilinya, sedangkan majelis tinggi sebagian ada yang berdasarkan keturunan, seperti Inggris dan ada juga yang merefleksikan pembagian wilayah, seperti di AS.

Dengan beberapa pengecualian, sistem unikameral biasanya diterapkan di negara yang secara geografis kecil, penduduknya homogen dan tidak besar, umumnya kurang dari 10 juta jiwa. Sementara itu, sistem bikameral biasanya dipraktikkan di negara dengan sistem federal.

Tabel 1.1.
Struktur Legislatif di Negara Kesatuan dan Federal

| Struktur legislatif | Kesatuan | Federal | Jumlah |
|---------------------|----------|---------|--------|
| Unikameral | 54 | 1 | 55 |
| Bikameral | 12 | 16 | 28 |
| Jumlah | 66 | 17 | 83 |

Sumber: NDI.

Secara umum, masa jabatan majelis tinggi lebih lama dibandingkan masa jabatan majelis rendah. Contohnya, AS, di mana pemilihan anggota Senat AS dilakukan setiap enam tahun sekali, sedangkan anggota *House of Representative* dipilih setiap dua tahun.

Tabel 1.2.
Beberapa Struktur Legislatif di Beberapa Negara

| No. | Negara | Majelis Rendah | Majelis Tinggi |
|-----|-----------------|---|---|
| 1. | Amerika Serikat | <i>House of Representative</i> (sekitar 435 orang, masa jabatan 2 tahun) | <i>Senate</i> (100 orang, 6 tahun) |
| 2. | Australia | <i>House of Representative</i> (150 orang, 3 tahun) | <i>Senate</i> (76 orang) |
| 3. | Filipina | <i>National Assembly</i> (104 orang, 4 tahun) | <i>Senate</i> (24 orang, 6 tahun) |
| 4. | Inggris | <i>House of Commons</i> (646 orang, 5 tahun) | <i>House of Lords</i> (847 orang, berdasarkan keturunan dan sebagian seumur hidup) |
| 5. | India | <i>Lok Sabha</i> (530–552 orang, 5 tahun) | <i>Rajya Sabha</i> (sekitar 250 orang, 6 tahun) |

Sumber: Budiardjo, (hlm. 320–322).

Dalam praktiknya, bikameralisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *weak* dan *strong bicameralism*. Pembagian ini didasarkan pada hubungan antara kedua majelis di dalam parlemen. Jika kedua majelis memiliki kekuasaan yang kurang-lebih setara maka ini disebut *strong* atau *hard bicameralism*. Sebagai contoh, dalam hal-hal atau bidang tertentu ada perbedaan kewenangan, berbagai kebijakan yang dihasilkan oleh Kongres AS dalam prosesnya melibatkan Senat dan DPR; sedangkan *weak* atau *soft bicameralism* dicirikan oleh adanya dominasi majelis rendah atas majelis tinggi, seperti *House of Commons* atas *House of Lords* di Inggris.

B. FUNGSI PARLEMEN

Menurut Rod Hague, dkk. parlemen modern menjalankan beberapa fungsi pokok, yaitu fungsi perwakilan, fungsi deliberasi, dan fungsi legislasi. Selain itu, beberapa parlemen mempunyai fungsi yang lain, yaitu membentuk pemerintahan, mengesahkan anggaran, melakukan pengawasan terhadap eksekutif, dan menyediakan sarana bagi rekrutmen elit dan sosialisasi.

Pertama, fungsi perwakilan. Parlemen secara sederhana dipahami sebagai sebuah mikrokosmos dari masyarakat. Ia dianggap mewakili kepentingan yang berbeda-beda di dalam masyarakat. Akan tetapi, sering kali

ilustrasi ini dianggap terlalu utopis. Kenyataannya anggota parlemen berada di simpang jalan antara kepentingan partai, konstituen di daerah pemilihan, dan kepentingan penduduk secara nasional. Dalam hal ini, sistem pemilihan dan sistem kepartaian adalah dua hal penting yang banyak menentukan kecenderungan loyalitas seorang wakil. (Hague, dkk: 190)

Kedua, fungsi deliberasi. Inti dari fungsi ini adalah penyebaran informasi melalui diskusi publik menyangkut isu-isu nasional yang terjadi di dalam parlemen. Fungsi ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi perwakilan. (Hague, dkk: 190) Akan tetapi, sebagian dari proses deliberasi ini lebih bersifat teatral. Walaupun masyarakat mempunyai akses dalam proses pembuatan kebijakan di lembaga parlemen, sering kali ia tidak mempunyai pengaruh terhadap keputusan atau kebijakan yang diambil oleh parlemen. Karena itu, muncul tuntutan bagi perluasan dan pendalaman partisipasi masyarakat dalam pembuatan berbagai kebijakan publik, berupa pengaturan yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik serta mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh. Dalam hal ini beberapa negara di Amerika Latin telah melangkah lebih maju dengan menerapkan demokrasi deliberatif, khususnya dalam penyusunan anggaran di tingkat lokal. Sejauh ini terobosan ini mempunyai dampak positif dalam mewujudkan *good governance* di negara-negara tersebut.

Pentingnya partisipasi masyarakat setidaknya didasarkan ‘keterbatasan’ demokrasi perwakilan dewasa ini. Di hampir semua negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan sistem demokrasi perwakilan ada kecenderungan bahwa orang yang terpilih sebagai wakil adalah kelompok elit yang sering kali tidak memiliki hubungan langsung dengan konstituennya. Proses ini sering kali disebut sebagai proses pembajakan demokrasi oleh kelompok elit. Selain itu, mekanisme demokrasi perwakilan juga memiliki kelemahan-kelemahan antarwaktu di mana adanya jarak yang cukup lama antara satu pemilihan dengan pemilihan berikutnya, yaitu rata-rata antara 4–5 tahun. Jarak yang lama ini memungkinkan para wakil rakyat melupakan janji-janji yang telah dikemukakannya waktu kampanye. Instrumen kelembagaan yang memungkinkan partisipasi masyarakat langsung bukan merupakan pengganti dari demokrasi perwakilan melainkan instrumen untuk memperdalam demokrasi (*democratic deepening*). (Suhirman: 21–22)

Ketiga, fungsi legislasi. Sebagian besar konstitusi di dunia secara eksplisit menegaskan fungsi legislasi yang dimiliki oleh parlemen. Demokrasi liberal yang menolak kekuasaan absolut lembaga eksekutif

memberikan kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Di negara-negara dengan sistem presidensial otonomi parlemen dalam pembuatan undang-undang relatif lebih besar dibanding di negara-negara dengan sistem parlementer. (Hague, dkk: 191) Namun, fungsi parlemen dalam hal legislasi saat ini semakin mengecil karena dalam praktiknya proses legislasi didominasi oleh lembaga eksekutif, terutama dalam hal penyusunan rancangan undang-undang.

Keempat, fungsi *budgeting*. Fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi paling pertama yang dimiliki oleh parlemen, khususnya majelis rendah. Seperti dibahas pada bagian awal tulisan ini, kehadiran parlemen di Eropa bermula dari kebutuhan kerajaan terhadap dukungan dana dari kalangan bangsawan. Mereka mengajukan tuntutan-tuntutan kepada raja sebelum mereka memberikan apa yang diminta oleh raja. Akan tetapi, seperti halnya fungsi legislasi, rancangan anggaran yang akan disahkan umumnya juga datang dari lembaga eksekutif. (Hague, dkk: 193) Meskipun demikian, biasanya rancangan anggaran mengharuskan adanya persetujuan parlemen terhadap rancangan yang diajukan eksekutif.

Kelima, fungsi pengawasan. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi yang paling berguna dari parlemen modern. Fungsi ini memungkinkan parlemen memantau aktivitas-aktivitas pemerintah dan mengawasi kualitas jalannya pemerintahan. Fungsi pengawasan ini menegaskan pemisahan kekuasaan bahwa lembaga eksekutiflah, bukan parlemen yang harus menjalankan pemerintahan. Parlemen biasanya dilengkapi beberapa cara pokok untuk menjalankan fungsi ini, antara lain mengajukan pertanyaan dan interpelasi, menyelenggarakan debat, dan melakukan investigasi. (Hague, dkk: 194)

Keenam, fungsi membentuk pemerintahan. Di dalam sistem parlementer terbentuknya atau jatuhnya pemerintah ditentukan melalui dinamika politik di parlemen. Kekuasaan untuk membentuk kabinet diberikan kepada kelompok mayoritas di parlemen, baik terdiri dari satu partai maupun koalisi dari beberapa partai. Meskipun kabinet mempunyai masa jabatan normal tertentu, ia bisa saja dibubarkan kapan saja jika tidak lagi mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen.

Ketujuh, fungsi rekrutmen elit dan sosialisasi. Parlemen merupakan tempat di mana bakat-bakat calon pengambil keputusan dibentuk. Fungsi ini terlihat jelas di negara dengan sistem pemerintahan parlementer, di mana jabatan menteri dan kedudukan penting lain di lembaga eksekutif harus diisi oleh anggota parlemen. Di parlemen anggota dari kelompok oposisi

(*backbenchers*) juga membentuk karir dan reputasi mereka untuk bersiap jika pemerintah yang ada jatuh. (Hague, dkk: 196)

Prof. Miriam Budiardjo berpendapat bahwa ada dua fungsi pokok dari lembaga legislatif. *Pertama*, menentukan kebijakan dan membuat perundang-undangan (fungsi legislasi). Untuk melaksanakan fungsi ini lembaga legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengamandemen rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah, terutama dalam soal *budget* atau anggaran. *Kedua*, mengontrol lembaga eksekutif. Untuk menjalankan kewenangannya ini lembaga legislatif dilengkapi dengan sejumlah hak, antara lain hak bertanya, hak interpelasi atau hak untuk meminta keterangan, hak angket atau hak untuk melakukan penyelidikan, dan hak mosi. (Budiardjo, 2008: 322–323)

C. KEANGGOTAAN PARLEMEN

Anggota parlemen di dunia umumnya, terutama untuk majelis rendah di negara dengan sistem bikameral menduduki jabatannya melalui proses pemilihan umum. Sementara untuk pengisian kursi majelis tinggi, ada beberapa cara yang digunakan, antara lain (1) pemilihan langsung oleh rakyat; (2) penunjukan oleh pemerintah, yang kadang-kadang berlaku seumur hidup; (3) pemilihan tidak langsung oleh pemerintah daerah atau tingkat lokal; dan (4) pewarisan. Berikut ini cara pemilihan anggota majelis tinggi di beberapa negara.

Tabel 1.3.
Cara Pemilihan Legislatif di Beberapa Negara

| Negara | Majelis Tinggi | Jml Anggota | Cara Pemilihan |
|-----------|--|-------------|---|
| AS | <i>Senate</i> | 100 orang | Pemilihan langsung dengan suara terbanyak sederhana (<i>plurality system</i>), 2 anggota untuk masing-masing negara bagian. |
| Australia | <i>Senate</i> | 76 orang | Pemilihan langsung oleh lembaga perwakilan di masing-masing negara bagian. |
| India | <i>Rajya Sabha (Council of States)</i> | 245 orang | Pemilihan tidak langsung melalui parlemen negara bagian, kecuali untuk 12 orang ditunjuk berdasarkan keahlian. |

| Negara | Majelis Tinggi | Jml Anggota | Cara Pemilihan |
|----------|-----------------------------|---------------------------|---|
| Inggris | <i>House of Lords</i> | 847 orang (tahun 2007) | Campuran antara pewarisan dan pemilihan oleh pemerintah |
| Jepang | <i>House of Councillors</i> | 252 orang | Dipilih langsung dengan <i>mixed member system</i> . |
| Jerman | <i>Bundesrat</i> | 69 orang | Dipilih oleh pemerintah negara bagian. |
| Kanada | <i>Senate</i> | 104 orang | Dipilih oleh perdana menteri. |
| Perancis | <i>Senate</i> | 321 orang | Pemilihan tidak langsung melalui departemen-departemen. |

Sumber: Diolah dari Hague, dkk, (hlm. 187) dan Budiardjo, (hlm. 320–321).

D. HUBUNGAN ANTARA ANGGOTA PARLEMEN DAN KONSTITUEN

Tentang hubungan antara anggota parlemen sebagai wakil dan pemilihnya sebagai terwakil, Ranney mengemukakan dua perspektif berbeda, yaitu teori kebebasan dan teori mandat. (Ranney, 1993: 260–262) *Pertama*, teori kebebasan melihat bahwa wakil dipilih karena diasumsikan ia adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengenali dan merumuskan kepentingan terwakil. Karena itu, wakil mendapatkan kepercayaan untuk melakukan tindakan yang menurutnya terbaik dan tidak perlu mengonsultasikan semua hal kepada terwakil. Wakil boleh bersikap dan bertindak tanpa terikat secara ketat kepada terwakil karena terwakil sudah memberikan kepercayaan kepada wakil.

Kedua, teori mandat menempatkan bahwa kekuasaan wakil ada karena mandat dari terwakil. Karena itu, tindakan yang ia ambil di dalam parlemen harus sesuai dengan keinginan dari terwakil. Dalam hal ini, konsultasi dengan konstituen menjadi penting.

E. MASA DEPAN PARLEMEN

Parlemen tidak pernah benar-benar ‘memerintah’, bahkan di negara yang menerapkan sistem presidensial, di mana tidak ada kaitan yang ‘dekat’ antara legislatif dan eksekutif, sebagaimana terdapat pada sistem parlementer. Bahkan, hal ini terjadi dalam fungsi legislasi yang gagasan awalnya menjadi alasan bagi kehadiran lembaga parlemen. Dewasa ini usulan rancangan

undang-undang secara keseluruhan lebih banyak berasal dari pihak eksekutif. Hague, dkk. mencatat persentasenya mencapai angka 90%. Parlemen dilihat lebih berperan sebagai pembahas usulan yang diajukan eksekutif. (Hague, dkk.: 192)

Di satu sisi, dominasi eksekutif dalam menyusun rancangan peraturan dapat dipahami dengan memperhatikan kedudukan serta peran yang dijalankan lembaga eksekutif. Di mana pun lembaga eksekutif di dunia ini mempunyai peran menangani kehidupan rakyat sehari-hari secara langsung. Karena itu, ia dilengkapi struktur kelembagaan yang lebih kompleks dari pusat hingga unit-unit terkecil di daerah dengan sejumlah staf yang memiliki keahlian. Hal ini menyebabkan eksekutif memiliki lebih banyak informasi yang memungkinkannya merumuskan rancangan peraturan atau kebijakan. Akan tetapi, di sisi lain keadaan ini tetap memunculkan pertanyaan mengenai masa depan dan relevansi keberadaan parlemen. Akankah keberadaan lembaga parlemen menjadi tidak relevan lagi?

Alan Balls dan B. Guy Peters berpendapat bahwa parlemen akan tetap relevan dalam politik modern. Seberapa pun besarnya peran yang dimainkan pemerintah, lembaga ini membutuhkan dewan perwakilan untuk memberikan legitimasi, terutama dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang sulit dan mendasar. Pemotongan tunjangan sosial dan unifikasi ekonomi dan moneter di negara-negara Eropa Barat adalah contoh kebijakan-kebijakan yang sangat membutuhkan legitimasi dari dewan perwakilan. (Ball and Peters, 2000: 193) Hague, dkk. juga sependapat bahwa parlemen akan tetap penting, terutama karena fungsinya sebagai simbol dari adanya perwakilan rakyat dalam struktur legal otoritas kenegaraan. Parlemen juga terus menjalankan beberapa fungsi sebagai sarana rekrutmen. Jadi, peran parlemen bukan semakin menghilang, melainkan berubah. (Hague, dkk.: 201)

Setelah Anda mempelajari materi tentang fungsi-fungsi badan legislatif, sebaiknya Anda membuat ringkasan atau catatan kecil untuk memudahkan Anda dalam memahami materi tersebut.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan dan jelaskan struktur kelembagaan parlemen berdasarkan jumlah majelis! Jelaskan apa yang Anda pahami tentang *soft bicameralism* dan *hard bicameralism*!
- 2) Sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi apa saja yang dijalankan parlemen!
- 3) Bagaimana cara pengisian jabatan anggota parlemen? Hendaknya jawaban Anda disertai dengan contoh yang relevan dari negara-negara yang mempraktikkannya!
- 4) Jelaskan apa yang menyebabkan parlemen akan tetap relevan di masa yang akan datang!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Di dalam modul ini telah diuraikan bagaimana perbedaan antara *unicameralism* dan *bicameralism* serta variannya sehingga dengan memperhatikan uraian tersebut, Anda akan dengan mudah menjawab latihan soal nomor ini.
- 2) Lembaga perwakilan menjalankan sejumlah fungsi, di antaranya legislasi, deliberasi, dan *budgeting*. Identifikasilah fungsi-fungsi tersebut!
- 3) Untuk lebih jelasnya, silakan Anda perhatikan kembali Tabel 1.3 pada uraian yang membahas keanggotaan parlemen!
- 4) Dengan memperhatikan fungsi lembaga legislatif yang dibahas dalam modul, Anda dapat menjelaskan dengan mudah.



RANGKUMAN

Kegiatan belajar ini membahas struktur kelembagaan parlemen yang ada di dunia berdasarkan jumlah anggota, jumlah majelis, dan jumlah komisinya. Uraian Kegiatan Belajar 2 ini kemudian menjelaskan beberapa fungsi pokok yang ditemukan di hampir semua parlemen di dunia, yaitu fungsi perwakilan, deliberasi, dan legislasi dan beberapa

fungsi lain yang dapat ditemukan di parlemen dalam sistem pemerintahan tertentu.

Ada berbagai cara yang digunakan dalam memilih anggota parlemen, baik untuk parlemen dengan sistem unikameral maupun majelis rendah dan tinggi dalam sistem bikameral. Kegiatan belajar ini menjelaskan beberapa contoh dari praktik pengisian jabatan anggota parlemen yang ada di dunia. Kegiatan belajar ini juga menjelaskan perdebatan antara teori mandat dan teori independen yang menjelaskan bagaimana hubungan antara anggota parlemen dengan konstituen.

Akhirnya, kegiatan belajar ini mengetengahkan perdebatan para ilmuwan mengenai masa depan parlemen, khususnya prediksi bahwa parlemen dewasa ini telah kehilangan berbagai fungsinya. Kegiatan belajar ini mengemukakan beberapa alasan yang menolak prediksi tersebut.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Kekuasaan lembaga perwakilan yang dijalankan oleh dua majelis yang biasa dikenal dengan sebutan majelis rendah dan majelis tinggi dapat ditemukan dalam struktur parlemen
 - A. unikameralisme
 - B. bikameralisme
 - C. presidensialisme
 - D. parlementerisme

- 2) Jika kedua majelis di dalam parlemen memiliki kekuasaan yang kurang-lebih setara maka sistem ini disebut
 - A. *soft bicameralism*
 - B. *unicameralism*
 - C. *hard bicameralism*
 - D. *checks and balances*

- 3) Di AS kekuasaan lembaga legislatif dijalankan oleh
 - A. *House of Representatives*
 - B. *Senate*
 - C. *House of Representatives dan Senate*
 - D. *House of Commons dan House of Lords*

- 4) Berikut ini adalah negara-negara yang menerapkan sistem bikameralisme, *kecuali*
 - A. Indonesia
 - B. Israel
 - C. India
 - D. Australia

- 5) Di bawah ini yang tidak termasuk fungsi yang dijalankan lembaga legislatif adalah
 - A. Fungsi pengawasan
 - B. Fungsi deliberasi
 - C. Fungsi membentuk pemerintahan
 - D. Fungsi diplomatik

- 6) Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga eksekutif, parlemen dilengkapi beberapa hak, salah satunya adalah hak angket, yaitu
 - A. melakukan pemakzulan
 - B. meminta keterangan
 - C. melakukan penyelidikan
 - D. mengajukan pertanyaan

- 7) Sebagian keanggotaan majelis tinggi di Inggris (*House of Lords*) diisi melalui mekanisme
 - A. pemilihan langsung oleh rakyat
 - B. pemilihan oleh parlemen lokal
 - C. pemilihan oleh majelis rendah (*House of Commons*)
 - D. pewarisan berdasarkan keturunan

- 8) Masa jabatan anggota Senat di AS adalah
 - A. 2 tahun
 - B. 4 tahun
 - C. 5 tahun
 - D. 6 tahun

- 9) Wakil dipilih karena dianggap memiliki kemampuan untuk mengenali dan merumuskan kepentingan terwakil karena itu ia boleh mengambil tindakan yang menurutnya terbaik tanpa harus mengonsultasikannya terlebih dahulu kepada terwakil. Pernyataan ini merupakan asumsi dari salah satu teori mengenai hubungan antara wakil dan terwakil, yaitu
 - A. Teori mandat
 - B. Teori *trias politica*

- C. Teori kebebasan
 - D. Teori perwakilan
- 10) Oleh karena kekuasaan wakil merupakan mandat dari terwakil maka tindakan yang ia ambil di dalam parlemen harus sesuai dengan keinginan dari terwakil. Pernyataan ini merupakan asumsi dari
- A. Teori mandat
 - B. Teori *trias politica*
 - C. Teori kebebasan
 - D. Teori perwakilan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C. Kabinet bukan sebutan lembaga perwakilan.
- 2) C. *Legislature* untuk menyebut lembaga perwakilan yang memiliki fungsi membuat UU.
- 3) B. Inggris merupakan negara pertama yang memiliki lembaga perwakilan di Eropa.
- 4) C. Sistem perwakilan menerapkan fusi kekuasaan.
- 5) A. Pemisahan kekuasaan merupakan salah satu ciri sistem presidensial.
- 6) A. Meksiko merupakan salah satu contoh negara yang menerapkan sistem presidensial.
- 7) C. Thailand merupakan salah satu contoh yang menerapkan sistem parlementer.
- 8) B. Dalam sistem parlementer, Menteri bertanggung jawab kepada parlemen.
- 9) A. Perdana Menteri merupakan penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan.
- 10) B. Mosi tidak percaya dapat menjatuhkan Perdana Menteri.

Tes Formatif 2

- 1) B. Bicameralisme.
- 2) C. Hardbicameralisme.
- 3) C. *House of Representatives* dan *Senate*.
- 4) B. Israel tidak menerapkan bikameralisme.
- 5) D. Fungsi diplomatik bukan merupakan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh parlemen.
- 6) C. Melakukan penyelidikan.
- 7) D. Pewarisan berdasarkan keturunan.
- 8) D. Masa keanggotaan Senat 6 tahun.
- 9) C. Teori kebebasan.
- 10) A. Teori mandat.

Daftar Pustaka

- Ball, Alan R. and B. Guy Peters. (2000). *Modern Politics and Government*. Hampshire and London: MacMilan Press Ltd.
- Boboy, Max. (1994). *DPR RI dalam Perspektif Sejarah dan Tatanegara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Cipto, Bambang. (1995). *Dewan Perwakilan Rakyat dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hague, Rod Martin Harrop, and Shaun Breslin. *Comparative Government and Politics: An Introduction*. Hampshire: MacMillan Press Ltd.
- Lijphart, Arend. (1995). *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ranney, Austin. (1993). *Governing: An Introduction to Political Science*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Suhelmi, Ahmad. (2001). *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suhirman. (tt). Makalah. *Kerangka Hukum dan Kelembagaan untuk Perencanaan dan Penganggaran Daerah di Indonesia: Peluang dan Tantangan untuk Partisipasi Publik*.